

Masjid Pertama di Inggris

Masjid pertama di Inggris tercatat berada di Glyn Rhondda Street 2, Cardiff, pada tahun 1860. Kemudian, Masjid Shah Jahan di Woking dibangun pada tahun 1889. Pada tahun yang sama Abdullah Quilliam membangun sebuah masjid di Liverpool, yang kini menjadi Institusi Muslim Liverpool.

Masjid pertama di London adalah Masjid Fazl yang didirikan pada tahun 1924, yang biasa disebut Masjid London. Meningkatnya jumlah umat Islam menghasilkan lebih dari 1.500 masjid pada tahun 2007.

Masjid merupakan pusat aktivitas mereka. Umat Islam kerap berkumpul untuk mendengarkan siraman rohani dari pendakwah yang berdatangan dari berbagai wilayah. Dakwah tersebut meningkatkan keimanan masyarakat.

Shalat Jumat selalu dilaksanakan. Umat Islam berdatangan ke masjid untuk bersujud dan juga mendengarkan ceramah para dai.

Kegiatan pendidikan juga kerap

dilaksanakan. Anak-anak belajar mengaji Alquran dengan penuh semangat. Mereka juga mendalami pengetahuan tentang Islam, seperti sejarah, fikih, tauhid, dan lainnya.

Anak-anak juga kerap mengisi waktu belajar dengan kegiatan kreatif yang penuh keceriaan.

Para guru mereka selalu mengarahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ayah dan ibu telah membesarkan mereka dengan penuh semangat sehingga anak harus menghormati keduanya. Ajaran Islam juga menegaskan, berbuat baik kepada kedua orang tua adalah keharusan.

<http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/17/12/28/p1o0o4313-masjid-pertama-di-inggris>



Edisi 260
Tahun X

Hukum Merayakan Tahun Baru Masehi

Oleh: Ahmad Sarwat, Lc.

Assalamu Alaikum wr. wb. Ust. Ahmad yang terhormat, menjelang tahun baru masehi, banyak umat Islam yang ikut merayakannya padahal perayaan tahun baru hanya dilakukan oleh umat Nasrani. Pertanyaan saya bagaimanakah hukumnya merayakan Tahun Baru ataupun merayakan hari-hari yang lain seperti Ulang Tahun, Maulid?

Jawaban :

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Ada sekian banyak pendapat yang berbeda tentang hukum merayakan tahun baru masehi. Sebagian mengharamkan dan sebagian lainnya membolehkannya dengan syarat.

1. Pendapat yang Mengharamkan

Mereka yang mengharamkan perayaan malam tahun baru masehi, berhujjah dengan beberapa argumen.

a. Perayaan Malam Tahun Baru Adalah Ibadah Orang Kafir

Bahwa perayaan malam tahun baru pada

hakikatnya adalah ritual peribadatan para pemeluk agama bangsa-bangsa di Eropa, baik yang Nasrani atau pun agama lainnya.

Sejak masuknya ajaran agama Nasrani ke eropa, beragam budaya paganis (keberhalaan) masuk ke dalam ajaran itu. Salah satunya adalah perayaan malam tahun baru. Bahkan menjadi satu kesatuan dengan perayaan Natal yang dipercaya secara salah oleh bangsa Eropa sebagai hari lahir nabi Isa.

Walhasil, perayaan malam tahun baru masehi itu adalah perayaan hari besar agama kafir. Maka hukumnya haram dilakukan oleh umat Islam.

b. Perayaan Malam Tahun Baru Menyerupai Orang Kafir

Meski barangkali ada yang berpendapat bahwa perayaan malam tahun tergantung niatnya, namun paling tidak seorang muslim yang merayakan datangnya malam tahun baru itu sudah menyerupai ibadah orang kafir. Dan sekedar menyerupai itu pun sudah haram hukumnya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

Siapa yang menyerupai 7ekerjaan suatu

kaum (agama tertentu), maka dia termasuk bagian dari mereka.

c. Perayaan Malam Tahun Baru Penuh Maksiat

Sulit dipungkiri bahwa kebanyakan orang-orang merayakan malam tahun baru dengan minum khamar, berzina, tertawa dan hura-hura. Bahkan bergadang semalam suntuk menghabiskan waktu dengan sia-sia. Padahal Allah SWT telah menjadikan malam untuk beristirahat, bukan untuk meleak sepanjang malam, kecuali bila ada anjuran untuk shalat malam.

Maka mengharamkan perayaan malam tahun baru buat umat Islam adalah upaya untuk mencegah dan melindungi umat Islam dari pengaruh buruk yang lazim dikerjakan para ahli maksiat.

d. Perayaan Malam Tahun Baru Adalah Bidah

Syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah syariat yang lengkap dan sudah tuntas. Tidak ada lagi yang tertinggal.

Sedangkan fenomena sebagian umat Islam yang mengadakan perayaan malam tahun baru masehi di masjid-masjid dengan melakukan shalat malam berjamaah, tanpa alasan lain kecuali karena datangnya malam tahun baru, adalah sebuah perbuatan bid'ah yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW, para shahabat dan salafus shalih.

Maka hukumnya bid'ah bila khusus

untuk even malam tahun baru digelar ibadah ritual tertentu, seperti qiyamullail, doa bersama, istighatsah, renungan malam, tafakkur alam, atau ibadah mahdhah lainnya. Karena tidak ada landasan syar'inya.

2. Pendapat yang Menghalalkan

Pendapat yang menghalalkan berangkat dari argumentasi bahwa perayaan malam tahun baru masehi tidak selalu terkait dengan ritual agama tertentu. Semua tergantung niatnya. Kalau diniatkan untuk beribadah atau ikut-ikutan orang kafir, maka hukumnya haram. Tetapi tidak diniatkan mengikuti ritual orang kafir, maka tidak ada larangannya.

Mereka mengambil perbandingan dengan liburunya umat Islam di hari natal. Kenyataannya setiap ada tanggal merah di kalender karena natal, tahun baru, kenaikan Isa, paskah dan sejenisnya, umat Islam pun ikut-ikutan libur kerja dan sekolah. Bahkan bank-bank syariah, sekolah Islam, pesantren, departemen Agama RI dan institusi-institusi keIslaman lainnya juga ikut libur. Apakah liburunya umat Islam karena hari-hari besar kristen itu termasuk ikut merayakan hari besar mereka?

Umumnya kita akan menjawab bahwa hal itu tergantung niatnya. Kalau kita niatkan untuk merayakan, maka hukumnya haram. Tapi kalau tidak diniatkan merayakan, maka hukumnya boleh-boleh saja.

Demikian juga dengan ikutan perayaan

malam tahun baru, kalau diniatkan ibadah dan ikut-ikutan tradisi bangsa kafir, maka hukumnya haram. Tapi bila tanpa niat yang demikian, tidak mengapa hukumnya.

Adapun kebiasaan orang-orang merayakan malam tahun baru dengan minum khamar, zina dan serangkaian maksiat, tentu hukumnya haram. Namun bila yang dilakukan bukan maksiat, tentu keharamannya tidak ada. Yang haram adalah maksiatnya, bukan merayakan malam tahun barunya.

Misalnya, umat Islam memanfaatkan even malam tahun baru untuk melakukan hal-hal positif, seperti memberi makan

fakir miskin, menyantuni panti asuhan, membersihkan lingkungan dan sebagainya.

Demikianlah ringkasan singkat tentang perbedaan pandangan dari beragam kalangan tentang hukum umat Islam merayakan malam tahun baru.

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

<http://www.rumahfiqih.com/x.php?id=1166444744&title=hukum-merayakan-tahun-baru-masehi>

Mohon Do'a Restu & Dukungan PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA MASJID RAYA HABIBURRAHMAN TAHAP 2

SALURKAN WAKAF TUNAI/INFAQ/SHADAQOH, MELALUI

- > Ibu Nining (perpustakaan Masjid Raya Habiburrahman)
- > Transfer ke Rekening BRI No. 1301-01000-0498-505
- > Masukkan Dalam Kotak Infak Masjid Raya Habiburrahman bertanda pembangunan fasilitas

Bagi jamaah/karyawan PT DI yang ingin bergabung dalam kepanitian. mohon hubungi

- a. Ibnu Bintarto ☎ 081 322 789 902
- b. Rahmat Tarman ☎ 0821 2154 3029



"Semoga Alloh SWT Menerima Semua Amal Kita dan Memudahkan Semua Urusan"